

VI. RINGKASAN

Saat ini ada banyak Situs Sakral Alami yang tersebar di seluruh dunia, namun belum semuanya terdokumentasi. Ada yang dapat bertahan selama ratusan tahun, namun tidak sedikit yang hilang atau terancam oleh berbagai aktivitas antropogenik, salah satunya hutan larangan Gunung Cundong Suku Mapur di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Dengan luas sekitar 320 hektare dan tinggi sekitar 288 meter di atas permukaan laut (mdpl), Gunung Cundong merupakan salah satu dari banyak Situs Sakral Alami Suku Mapur yang terkait dengan Legenda Akek Antak, sosok yang dihormati oleh sub Suku Melayu tertua di Pulau Bangka ini. Selama ratusan tahun, Suku Mapur menjaga dan memelihara Situs Sakral Alami mereka dengan berbagai pantang larang serta kearifan.

Di sisi lain, model kawasan konservasi pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum efektif dalam menjaga kelestarian alam. Ini dibuktikan dengan masih adanya lahan kritis di kawasan lindung dan kawasan konservasi pemerintah. Berdasarkan data Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa-Cerucuk, pada tahun 2019 lahan kritis di Bangka Belitung mencapai 20.438,085 hektare. Jika ditumpangsusunkan dengan data fungsi kawasan hutan, lahan kritis paling banyak berada di kawasan hutan lindung (9.379,436 hektare), hutan produksi (7.805,503 hektare), serta kawasan hutan konservasi (23,519 hektare). Jika dirincikan, lahan kritis di kawasan lindung tersebar di Kabupaten Bangka (1.309,1 hektare); Kabupaten Bangka Barat (1.264,9 hektare); Kabupaten Bangka Selatan (978 hektare); Kabupaten Bangka Tengah (1.247,4 hektare); Kabupaten Belitung

(1.252,8 hektare); dan Kabupaten Belitung Timur (3.326,9 hektare). Sementara lahan kritis di kawasan hutan konservasi semuanya terapat di Kabupaten Belitung (23,52 hektare). Peluang untuk memperkuat upaya konservasi ini ada pada sistem tata kelola hutan larangan Gunung Cundong oleh Suku Mapur. Namun, di sisi lain, saat ini wilayah adat Suku Mapur dihadapkan pada berbagai ancaman antropogenik, mulai dari pertambangan, perkebunan skala besar, dan sebagainya. Di masa depan, bukan tidak mungkin aktivitas antropogenik ikut mengancam atau bahkan menghilangkan sejumlah wilayah sakral Suku Mapur, salah satunya hutan larangan Gunung Cundong.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan tipe tunggal atau *single case* dengan unit analisis utama adalah hutan larangan Gunung Cundong. Kerangka konseptual yang digunakan adalah seperangkat kerangka konseptual sistem sosial-ekologi Ostrom yang telah dimodifikasi. Kerangka ini memiliki seperangkat variabel umum beserta turunannya yang dapat digunakan untuk menganalisis bentuk interaksi dalam sebuah sistem yang kompleks. Kerangka ini juga telah berhasil diterapkan untuk menjawab beragam pertanyaan terkait beragam persoalan dalam ekosistem hutan hingga kawasan lindung. Adapun sejumlah variabel utama di dalam kerangka konseptual ini adalah Sistem Sumber Daya atau *Resource System* (RS), merujuk pada objek yang diteliti (hutan larangan Gunung Cundong), beserta sub-variabel yang merangkum karakteristiknya. Satuan Sumber Daya atau *Resource Unit* (RU), yang dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan dinamika vegetasi hutan secara umum, serta karakteristik khusus bagi spesies-spesies pohon di hutan yang dianggap penting oleh masyarakat. Kelompok pelaku atau *Actor* (A) merupakan orang-orang yang bertanggung jawab terkait

pemanfaatan hutan larangan Gunung Cundong (misalnya masyarakat). Komponen Sistem Pemerintahan atau *Governance System* (GS) menggambarkan proses tata kelola dimana A dan RS berinteraksi, yang ditetapkan atau diubah oleh institusi (atau organisasi) yang berlaku di hutan larangan Gunung Cundong. Variabel-variabel ini juga menciptakan umpan balik dan dipengaruhi oleh, lingkungan sosial, politik, dan ekonomi eksternal yang selanjutnya disebut sebagai *Social, Economic and Politic Setting* (S) dan Ekosistem Terkait atau *Related Ecosystem* (ECO). Kerangka ini juga memetakan *Interaction* (I) antar komponen, dan Hasil atau *Outcomes* (O) dari interaksi tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi fisik hutan larangan Gunung Cundong (RS dan RU), faktor-faktor yang menyebabkan terancamnya hutan larangan Gunung Cundong (S, GS, A, RS, RU, ECO) serta dinamika tata kelola hutan larangan Gunung Cundong (S, GS, A, RS, RU) selama periode waktu rezim pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, hingga saat ini. Sementara untuk rangkaian variabel yang dipilih, dan dianggap sesuai dengan penelitian ini meliputi 8 variabel utama, dan 46 sub variabel.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, observasi dan telaah Pustaka atau arsip-arsip dan dokumen yang terkait dengan topik penelitian. Informan penelitian ini dijangkau dengan teknik purposive dan snowball agar mendapatkan informasi yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan tiga teknik analisis dalam studi kasus, yaitu *pattern matching*, *explanation building*, dan *time series*. Uji validitas data kemudian dilakukan dengan

tiga teknik, yaitu *construct validity*, *internal validity*, dan triangulasi sumber dan data.

Hasil penelitian menemukan bahwa hutan larangan Gunung Cundong merupakan sebuah Situs Sakral Alami yang tangguh karena masih bertahan di tengah perubahan lingkungan, sosial, ekonomi dan politik selama ratusan tahun. Kondisi fisik hutan larangan Gunung Cundong merupakan hutan primer dengan Keutuhan Keanekaragaman Hayati atau *Biodiversity Intactness* (BI) pada persentase 90 persen hingga 100 persen. Hal ini mendukung jasa ekosistem berupa sumber mata air yang dijaga dengan sakralisasi *tumbek* (kepala air) oleh Suku Mapur. Hutan Larangan Gunung Cundong juga memiliki tumbuhan dan satwa bernilai ekologis, budaya hingga spiritual yang menjadi alasan kuat Suku Mapur menjaga kawasan hutan tersebut. Untuk tumbuhan, ada *wik peledes*, jenis rotan dari genus *Daemonorops* yang tumbuh di sepanjang aliran air (*tumbek*). Selain penting dalam menjaga ekosistem di sekitar aliran air, rotan ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat Suku Mapur sebagai unsur penting dalam ritual nambek kubur; sebuah ritual kematian Suku Mapur.

Selain itu, beruk (*Macaca nemestrina*) mungkin menjadi satu-satunya satwa yang dapat menyebarkan biji rotan dari spesies *Daemonorops calcarpa* dan *Calamus castaneus*. Beruk juga merupakan satwa bernilai budaya bagi Suku Mapur, karena dianggap sebagai guru pengetahuan untuk tumbuhan obat serta guru silat Suku Mapur. Dengan demikian, selain memiliki keterkaitan dalam ekosistem, rotan dan beruk juga dianggap sebagai unsur penting dalam kebudayaan dan spiritual masyarakat Suku Mapur.

Tumbuhan lain yang bernilai penting bagi Suku Mapur adalah resam (*Dicranopteris linearis*), karena digunakan sebagai gelang ‘penanda’ bagi orang luar yang ingin memasuki wilayah larangan Suku Mapur. Secara ekologis, resam merupakan jenis paku-pakuan yang tergolong invasif, namun sejumlah penelitian menekankan pentingnya jenis dalam upaya pemulihan kawasan hutan. Resam juga tergolong jenis pakis purba dan memiliki peran penting dalam proses pemulihan ekosistem hutan, ketahanan terhadap tekanan lingkungan, dan pengendalian suksesi. Jenis ini umum tersebar di wilayah tropis hingga sub tropis, dan dikenal sebagai salah satu spesies kunci karena berbagai kemampuannya dalam menjaga kesehatan tanah. Peran resam sebagai spesies kunci dalam suksesi alami hutan tropis berkaitan dengan sistem *behume* yang diterapkan oleh Suku Mapur. Saat membuka ladang *ume* atau kebun, masyarakat Suku Mapur biasanya terlebih dahulu membakar lahan, menunggu beberapa bulan, ditanam, dipanen, lalu lahan tersebut ditinggalkan selama beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun. Menurut Suku Mapur, meninggalkan ladang penting untuk membiarkan agar tanah kembali subur, dan siap ditanam lagi di kemudian hari. Sembari menunggu ladang tersebut kembali ‘*pulih*’, Suku Mapur biasanya berpindah ke ladang mereka yang lain. Dengan demikian, memiliki peran penting dalam suksesi ladang-ladang masyarakat Suku Mapur karena beragam manfaat ekologisnya. Seperti mengurangi erosi tanah yang disebabkan oleh curah hujan, spesies asing invasif, kontaminasi dan toksisitas tanah, dan untuk memfasilitasi suksesi, yang mencakup penyerapan karbon dan nutrisi di dalam tanah, moderasi iklim mikro, perubahan komunitas mikroba dan fauna tanah, dan penentuan jenis tumbuhan mana yang akan ditanam pada tahap suksesi berikutnya. Meskipun pengetahuan dan relasi antara spiritualisme dan

fungsi ekologis tumbuhan ini masih perlu diteliti lebih lanjut, namun setidaknya sudah memberi gambaran bahwasannya Suku Mapur merupakan sebuah komunitas masyarakat yang memiliki hubungan mendalam dengan alam di sekitar mereka.

Sementara itu, penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang menyebabkan terancamnya hutan larangan Gunung Cundong, diantaranya adalah; 1) Perubahan sosial-ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai kebijakan politik; 2) Konversi lahan yang menggerus ribuan hektar wilayah dan hutan adat Suku Mapur serta adanya ribuan hektare konsesi perusahaan yang menguasai wilayah larangan Suku Mapur, termasuk Gunung Cundong; 3) Faktor Lingkungan seperti perubahan iklim yang ditandai dengan perubahan musim, dan serangan hama, yang menjadi salah satu pemicu peristiwa kebakaran di hutan larangan Gunung Cundong serta penurunan hasil padi di ladang-ladang Suku Mapur. Selama ratusan tahun, Suku Mapur mungkin telah membentuk sebuah lanskap biokultural (Karang Lintang) yang mengembangkan pengetahuan dan praktik unik untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Lanskap ini tersusun atas *utan lareng*, *kelekak lukui*, dan *hume* yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi, nilai budaya, nilai spiritual yang tinggi, interaksi antara alam dan manusia, pengetahuan dan praktik-praktik tradisional, serta memiliki nilai kesakralan yang mendalam bagi Suku Mapur.

Selain itu berbagai gejolak dan perubahan sosial, ekonomi-politik serta dinamika tata kelola yang terjadi dari waktu-waktu dianggap melemahkan peran Suku Mapur untuk menjaga wilayah larangan mereka, termasuk hutan larangan Gunung Cundong, dan mengarah pada mengarah pada desakralisasi tanah Mapur. Perubahan tata kelola ini termasuk peralihan sistem pengambilan keputusan yang monosentris (berbasis masyarakat), menjadi sistem yang polisentris (Dinas

Kehutanan atau KPHP; yang didorong oleh negara), serta menghilangkan peran-peran tata kelola masyarakat lokal yang khas, sederhana, namun efektif. Meski demikian saat ini Lembaga Adat Mapur bersama masyarakat Suku Mapur tengah berupaya melakukan resakralisasi tanah Mapur, sekaligus membuka peluang keberlanjutan pengelolaan hutan mereka di masa depan melalui berbagai aktivitas kebudayaan yang berdampak bagi masyarakat lokal.

Terkahir, penting untuk mengakui wilayah larangan atau Situs Sakral Alami (SSA) yang dijalankan oleh masyarakat lokal, khususnya di Pulau Bangka, sebagai sebuah strategi konservasi alternatif Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena kemampuannya untuk mengatasi berbagai perubahan sosial-ekonomi, politik, dan lingkungan dari waktu-ke waktu. Penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka untuk segera memutihkan berbagai izin konsesi di wilayah adat Suku Mapur, khususnya Situs Sakral Alami Suku Mapur, sekaligus mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) terkait penetapan, pengakuan dan perlindungan wilayah dan hutan adat Suku Mapur, seperti yang dijanjikan dalam SK Bupati Bangka No. 100.3.3.2/1321/DLH/2023 tentang Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Mapur di Kabupaten Bangka. Pemerintah harus lebih selektif dalam mengeluarkan izin-izin pemanfaatan di sejumlah wilayah yang telah menjadi ruang hidup masyarakat adat. Selain itu, kebijakan harus memberi ruang pada diversifikasi dan plural terkait tata kelola konservasi yang terbuka, karena karena SSA sangat bergantung pada interaksi berbagai aktor. Sementara bagi peneliti selanjutnya, penting untuk melakukan kajian mendalam, multidisiplin dan komprehensif terkait dengan implementasi dan hubungan kompleks yang terindikasi ada dalam lanskap biokultural seperti Karang Lintang Suku Mapur.

